


**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
2025**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)**

Nomor POS	BPPB.01.01/POS/89/I5.3/2025
Tgl. Pembuatan	5 Januari 2025
Tgl. Revisi	5 Januari 2025
Tgl. Efektif	1 Februari 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau,  Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum. NIP 197301161997032001
Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

1. Mampu berkoordinasi dengan tim dan integritas yang tinggi
2. Mampu mematuhi peraturan yang berlaku

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan TA 2025.

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. *Term Of Reference*
3. Komputer
4. Telepon dan jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga
 Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya

**BAGAN ALIR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
2025**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan	Mulai					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik, salinan atau pindaian identitas diri (NIK) dari pemohon	Jam operasional balai	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri data identitas	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi kepada Atasan PPID		[]	[]	[]		Semua data – data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Jam operasional balai	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi					[]	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Jam operasional balai	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pelaksana	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan informasi dan Pemohon Informasi	[]		[]	[]		Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Jam operasional balai	Surat Perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pelaksana	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID					Selesai	Data Informasi Publik yang telah diumumkan yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pelaksana karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Jam operasional balai	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	Jika informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.